

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Agency Theory*

Jensen & Meckling adalah yang pertama mengungkapkan tentang teori agensi tahun 1976 yaitu teori yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak diantara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Penggunaan teori keagenan ini dapat berbentuk kontrak kerja yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban diantara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) dengan mempertimbangkan keuntungan secara keseluruhan. Peneliti menerapkan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak perusahaan. Menurut teori agensi, perusahaan dapat didefinisikan sebagai agen kontrak antara pemegang saham dan manajer, dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Menurut (Khan et al., 2017) memberikan bukti baru pada teori agensi pengindaran pajak pada perusahaan dengan menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak dengan menggunakan tempat penampungan pajak.

Teori keagenan dan penghindaran pajak berhubungan karena *principal* (pemilik perusahaan) menginginkan *agent* (manajemen) untuk mengurangi beban pajak perusahaan sehingga pajak yang dikenakan menjadi rendah karena pajak

yang rendah menghasilkan pendapatan yang besar, yang menguntungkan perusahaan.

2.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder theory diperkenalkan pertama kali oleh Hannan and Freeman (1984) yang berpendapat bahwa *Stakeholder* merupakan seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi dan memberi pengaruh terhadap proses perusahaan dalam mencapai tujuan (Freeman et al., 2010).

Menurut *stakeholder theory*, perusahaan harus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas riset, dan kelompok lainnya. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan mereka dengan memenuhi permintaan dan persyaratan mereka, terutama mereka yang memiliki pengaruh atas apakah sumber daya, seperti tenaga kerja, pasar, atau produk perusahaan, akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Penerapan CSR merupakan salah satu cara untuk menjunjung tinggi hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan. Strategi ini diharapkan dapat terakomodasi dengan baik guna membangun hubungan yang harmonis (Pratiwi, 2018)

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Definisi ini merujuk pada

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pajak memiliki kedudukan strategis sebagai sumber utama penerimaan negara. Fungsi pajak bukan hanya sekadar alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengatur distribusi kekayaan, dan mengarahkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai instrumen fiskal, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* berarti bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah. Sementara itu, fungsi *regulerend* menunjuk pada peran pajak dalam mengatur perilaku ekonomi masyarakat, seperti pemberian insentif pajak kepada sektor tertentu atau pengenaan tarif pajak tinggi untuk produk yang berdampak negatif (contohnya cukai rokok). Dalam kerangka keadilan sosial, pajak juga berperan dalam proses redistribusi pendapatan, yaitu dengan memungut dari masyarakat yang mampu untuk kemudian dialokasikan dalam bentuk pelayanan publik dan program kesejahteraan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Di era modern, peran pajak semakin kompleks, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Tingkat kepatuhan pajak mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel untuk menjaga legitimasi negara dalam mengelola sumber daya fiskal. Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan pemungutan pajak menjadi kunci dalam mendanai sektor-

sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan sosial-ekonomi.

2.1.4 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Mahaputra dan Sari (2023), pajak memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis pungutan lainnya, seperti retribusi atau sumbangan. Ciri-ciri ini mencerminkan esensi dari pajak sebagai kewajiban negara yang bersifat hukum dan sosial. Adapun ciri-ciri pajak antara lain:

1. Kontribusi wajib yang dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Pajak merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat ditolak oleh setiap subjek pajak yang memenuhi syarat. Pemungutan pajak bersifat memaksa, yang artinya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka negara memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum ini tercantum dalam berbagai undang-undang perpajakan di Indonesia, termasuk UU KUP No. 28 Tahun 2007.

2. Tidak memperoleh imbal balik langsung.

Pajak dibayarkan tanpa adanya kompensasi langsung dari negara kepada individu yang membayar. Berbeda dengan retribusi yang memberi manfaat langsung, pembayaran pajak bersifat kolektif dan manfaatnya dinikmati oleh masyarakat luas dalam bentuk fasilitas umum, infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah.

Pajak di Indonesia dapat dipungut baik oleh pemerintah pusat, seperti

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel. Hal ini mencerminkan desentralisasi fiskal dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam melaksanakan fungsinya, seperti pertahanan, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta pelayanan publik lainnya. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi *budgeter* dari pajak, yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai anggaran belanja pemerintah.

5. Merupakan alat redistribusi kekayaan dan pengendali ekonomi.

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi. Melalui sistem tarif progresif dan insentif tertentu, pajak dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan menyeimbangkan pertumbuhan antar sektor.

Pajak juga bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi, mempengaruhi konsumsi, serta mendorong investasi dan ekspor.

Ciri-ciri tersebut menegaskan pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung berjalannya fungsi fiskal negara. Pajak tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional. Dengan memahami karakteristik dasar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya demi menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan (Mahaputra & Sari, 2023).

2.1.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui cara-cara yang legal namun cenderung agresif, seperti memanfaatkan celah hukum, insentif pajak, atau rekayasa transaksi yang kompleks. Meskipun secara hukum tindakan ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran, secara etika sering kali menimbulkan perdebatan. *Agency Theory* menjadi dasar teoritis utama dalam menjelaskan fenomena ini, karena adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Manajer memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan (dan kadang juga bonus pribadi) dengan menekan beban pajak seminimal mungkin, tanpa memperhatikan risiko jangka panjang terhadap reputasi perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Penghindaran pajak memiliki implikasi yang signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan, hubungan dengan otoritas pajak, serta keberlanjutan operasional perusahaan. Praktik ini sering kali mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan kurangnya akuntabilitas manajerial. Seperti dijelaskan oleh (Yuni & Setiawan, 2019) perusahaan dengan sistem pengawasan internal yang lemah cenderung melakukan penghindaran pajak dalam skala besar, karena tidak ada mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah tindakan oportunistik dari manajemen. Hal

ini juga diperparah ketika pemilik saham mayoritas pasif, atau institusi pengawas seperti auditor dan dewan komisaris tidak menjalankan fungsinya secara optimal.

Di Indonesia, isu penghindaran pajak mendapat perhatian besar dari pemerintah, terutama sejak diberlakukannya kebijakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan pembaruan regulasi perpajakan seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun demikian, banyak perusahaan masih melakukan tax avoidance secara legal untuk mempertahankan arus kas dan daya saingnya. Strategi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan variabel lain seperti *leverage*, asimetri informasi, dan aktivitas CSR, yang dapat memperkuat atau memperlemah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, praktik penghindaran pajak juga berkaitan erat dengan persepsi publik. Perusahaan yang diketahui menghindari pajak, walaupun secara legal, dapat mengalami penurunan kepercayaan dari investor dan konsumen. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan kebijakan pajak menjadi semakin penting dalam era keterbukaan informasi saat ini. Penelitian-penelitian terbaru juga menggarisbawahi pentingnya integritas manajerial dan efektivitas pengawasan eksternal dalam mengendalikan perilaku penghindaran pajak yang eksekutif.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Salah satu mekanisme corporate governance adalah kepemilikan institusional. Masalah keagenan akan dihasilkan dari kepemilikan institusional yang tinggi, Karena konflik kepentingan antara pemilik institusional dan

manajemen, kepemilikan institusional perusahaan yang besar akan mengakibatkan masalah keagenan. Salah satu konflik mungkin timbul karena pemilik institusional meminta manajemen untuk berkonsentrasi pada kinerja keuangan dan mencegah kemungkinan keserakahan, mengurangi kemungkinan terlibat dalam operasi penghindaran pajak (Yuniarwati, Alya, 2021)

Manfaat dari kepemilikan institusional sebagai berikut:

1. Menjaga keahlian untuk menilai informasi, menentukan keakuratannya.
2. Memiliki keinginan yang cukup kuat yang digunakan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan perusahaan. (Arviyanti & Muiz, 2020)

Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang berarti didalam industri, karena manajemen meningkatkan tingkat pengawasan perusahaan, yang mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga dapat merujuk pada kepemilikan yang dipegang oleh pihak luar. Konflik yang mungkin timbul diantara manajer dan pemegang saham (investor) juga dapat dipantau melalui kepemilikan institusional (Pratomo & R. Rana, 2021).

2.1.7 Leverage

Diversifikasi Salah satu teori utama yang mendasari konsep *leverage* adalah *Trade-Off Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan struktur modal optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Utang memberikan keuntungan berupa pengurang pajak (*tax shield*) dari bunga yang dibayarkan, sehingga perusahaan dengan leverage tinggi

sering kali memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang legal (Harjito, 2011). Dalam kondisi ini, perusahaan berupaya menyeimbangkan manfaat fiskal dari penggunaan utang dengan risiko finansial yang ditimbulkan oleh kewajiban membayar bunga dan pokok utang.

Leverage dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan keuangan atau melakukan perencanaan pajak agresif. Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar kemungkinan perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan arus kas dan mengurangi risiko kebangkrutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa leverage berhubungan positif dengan *tax avoidance*, karena bunga utang dapat dijadikan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Hakim & Cahyonowati, 2024). Oleh karena itu, perusahaan mungkin memanfaatkan struktur utangnya sebagai bagian dari strategi manajemen pajak yang lebih luas.

Namun demikian, penggunaan *leverage* tidak serta merta meningkatkan penghindaran pajak secara bebas. *Leverage* yang tinggi dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kreditor, investor, maupun regulator, sehingga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku manajerial dan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan dari kreditor dapat membatasi ruang gerak manajer dalam mengambil kebijakan pajak yang agresif, karena kreditor memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas arus kas perusahaan demi memastikan kelancaran pembayaran utang. Dengan demikian, efek leverage terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual dan dapat berbeda antar perusahaan,

tergantung pada kekuatan tata kelola, struktur pengawasan, dan tekanan eksternal yang dihadapi.

Leverage menggambarkan struktur modal perusahaan yang bersumber dari utang. (Yermiana et al., 2023) menyatakan bahwa peningkatan leverage mencerminkan risiko keuangan yang lebih tinggi. Dalam konteks perpajakan, tingkat leverage yang tinggi sering kali digunakan sebagai strategi manajemen pajak. Hal ini dikarenakan beban bunga yang muncul dari utang dapat mengurangi laba sebelum pajak (*Earnings Before Tax*), sehingga secara otomatis memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, leverage diduga memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Dalam konteks Indonesia, *leverage* juga sering digunakan sebagai bagian dari perencanaan pajak legal, mengingat ketentuan perpajakan memperbolehkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan bruto. Praktik ini dianggap sah sepanjang tidak melanggar prinsip kewajaran dan substansi ekonomi. (Hakim & Cahyonowati, 2024) mencatat bahwa banyak perusahaan manufaktur di Indonesia memanfaatkan struktur utang untuk menekan beban pajak, khususnya dalam situasi ketidakpastian ekonomi pascapandemi.

2.1.8 Corporate Social Responsibility (CSR)

Untuk memenuhi tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan, sebuah perusahaan terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebuah konsep dan tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan efek baik dari aktivitasnya pada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan (Tahar & Rachmawati, 2020).

CSR merupakan tindakan bukan hanya berdampak terhadap perekonomian, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan. Sesuai dengan teori pemangku kepentingan, kegiatan CSR ialah bentuk dari tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah (Januari & Suardikha, 2019). Artinya perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk kepentingan pihak internal perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan pihak lain termasuk masyarakat dan pemerintah.

Dengan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar maka program CSR akan meminimalisir tingkat penghindaran pajak. Karena pajak yang dibayarkan akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, infrastruktur, dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh banyak orang (Zoebar & Miftah, 2020).

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu				
No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Suripto & Hakim, 2024)	<i>Does Corporate Social Responsibility Moderate the Effect of Earnings Performance and Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance?</i>	- Independen: Earnings Performance, Kepemilikan Institusional - Dependen: Penghindaran Pajak - Moderasi: CSR	CSR secara signifikan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional → <i>tax avoidance</i> menurun saat CSR tinggi
2	(Pratiwimba & Damayanthi, 2024)	<i>Moderating Role of CSR Disclosure on the Relationship Between Financial Constraints, Leverage, and Tax Aggressiveness</i>	- Independen: <i>Financial Constraints, Leverage</i> - Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>	CSR pelaporan melemahkan pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak

- Moderasi: CSR						
3	(Zoebar & Miftah, 2020)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	- Independen: <i>Corporate Sosial Responsibility, Capital Intensity, dan Kualitas Audit</i>	- Dependen: Penghindaran Pajak	1. Corporate social responsibility (CSR) terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Capital intensity (CI) terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Kualitas audit (KA) tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Saran
4	(Handojo & Chandra, 2025)	<i>Tax Avoidance and Tax Risk Effect to Cost of Debt for Manufacturing</i>	- Independen: Tax Avoidance, Tax Risk		Tax Risk tinggi → biaya utang meningkat; Tax	

	<i>Companies</i>	- Dependen: Cost of Debt	<i>avoidance</i> berkontribusi pada risiko pajak
5	(Pupitoningrum et al., 2025)	<i>Unveiling Tax Strategies: How Size, Ownership, Political Ties, and CSR Impact Tax Aggressiveness</i> - Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan, <i>Political Ties</i> - Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i> - Mediasi: CSR	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak; <i>political ties</i> melemahkan efek kepemilikan institusional
6	(Jiang et al., 2020)	<i>The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies</i> - Indenpenden: Kepemilikan Instusional - Dependen: Penghindaran Pajak - Moderasi: ukuran perusahaan, leverage,	Pertama, dengan menggunakan berbagai pengukuran penghindaran pajak, persentase kepemilikan institusional berhubungan positif dengan tingkat

		profitabilitas, pertumbuhan, dan konsentrasi kepemilikan	penghindaran perusahaan. Kedua, efek kepemilikan institusional penghindaran perusahaan menurun seiring dengan peningkatan rasio kepemilikan pemegang saham mayoritas.	pajak promosi saham terhadap pajak seiring rasio saham
7	(Nurmawan & Nuritomo, 2022)	Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak	- Independen = Kepemilikan Asing (FORG), Kepemilikan Institusional (INST),	Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan

				Kepemilikan Manajerial (MANGR), Ukuran Perusahaan (SIZE) - Dependen: Penghindaran Pajak	kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan
8	(Susanto & Veronica, 2022)	Pengaruh Responsibility Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Corporate (CSR) dan Kas Operasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Pertumbuhan Penjualan	- Independen = ROA, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Pertumbuhan Penjualan - Dependen = Penghindaran Pajak	CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar kinerja CSR perusahaan maka semakin besar pajak kini perusahaan atau menghindari praktik penghindaran pajak yang

			agresif
9	(Rima & Destriana, 2021)	Analisis Penghindaran Pajak Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya - Independen = Komite audit, proporsi dewan komisaris independen, profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal - Dependen = Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Komite audit, profitabilitas, <i>leverage</i> dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	(Dakhli, 2021)	<i>The Impact Of Ownership Structure On Corporate Tax Avoidance With Corporate Social Responsibility As</i> - Independen = Kepemilikan Institusional - Dependen =	INST berdampak negatif pada penghindaran pajak. Semakin besar persentase

	<i>Mediating Variable</i>	Penghindaran Pajak - Mediasi = <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	INST, semakin rendah kemungkinan praktik penghindaran pajak, menyimpulkan bahwa CSR sebagian memediasi efek INST pada penghindaran pajak perusahaan.
11 (Salsabila et al., 2021)	Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Corporate Governance</i>	- Independen = <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit - Dependen = Penghindaran Pajak	<i>Corporate Governance</i> dengan <i>proxy</i> kepemilikan institusional pada berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. sedangkan 2 (dua) hipotesis lainnya tidak

		- Pengendali = <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i>	berhasil dibuktikan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan Kualitas Audit terhadap pernghindaran pajak.
12	(Amosh et al., 2022)	<i>Environmental, Social and Governance Impact on Financial Performance: Evidence From the Levant Countries</i> - Independen = Kinerja Keuangan (<i>Financial Performance</i>) - Dependen = pengungkapan keberlanjutan perusahaan - Pengendali = <i>Financial Leverage (FLEV)</i>	Penelitian ini memperkuat teori bahwa transparansi non-keuangan (CSR) merupakan faktor krusial memengaruhi kinerja, perilaku perusahaan, mendukung CSR sebagai variabel moderasi mengontrol tindakan manajemen (pajak).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian sebelumnya dan kajian teoritis yang telah dipaparkan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi hasil dari pengujian dampak kepemilikan institusional, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi.

Berikut kerangka pemikiran di penelitian:

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Studi empiris sebelumnya menemukan bahwa penghindaran pajak terkait dengan pemegang saham institusional, meskipun hasilnya beragam. Beberapa penelitian sebelumnya berpendapat bahwa kepemilikan institusional menekan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka (Krisna, 2019).

Kepemilikan institusional dipandang sebagai mekanisme kunci tata kelola perusahaan yang melakukan pemantauan efektif atas keputusan manajemen terkait dengan penghindaran pajak untuk mengurangi masalah keagenan dan untuk memantau aktivitas manajer. Teori keagenan penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak dengan menggunakan tempat penampungan pajak (Dakhli, 2022).

Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan dapat meminimalisir tingkat penghindaran pajak. Hal ini dianggap dapat mengurangi konflik dari teori agensi yang mengatakan bahwa agent dan prinsipal akan memiliki kepentingan yang berbeda dan dengan adanya kepemilikan institusional ini dianggap dapat mengontrol dan mengurangi konflik keagenan yang ada (Dewi & Oktaviani, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & R. Rana, 2021) dan (Dakhli, 2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar pembiayaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Menurut *Trade-Off Theory*, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan berusaha mengoptimalkan struktur modalnya dengan meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak. Ini karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax shield*), sehingga semakin besar utang, semakin besar potensi penghematan pajak.

Dalam konteks *Agency Theory*, manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan leverage tinggi akan lebih berisiko, sehingga manajer akan termotivasi untuk menurunkan beban pajak sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan. (Hakim & Cahyonowati, 2024)

2.3.3 Pengaruh CSR memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian integral dari strategi bisnis modern yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik. Dalam konteks teori legitimasi, perusahaan akan terus berusaha menyesuaikan operasional dan kebijakan mereka agar sejalan dengan norma sosial dan harapan masyarakat. Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan publik adalah kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Perusahaan yang aktif dalam pelaporan CSR cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal, karena reputasi menjadi aset yang sangat bernilai dalam persaingan pasar.

Kepemilikan institusional memainkan peran sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengurangi praktik oportunistik manajer, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Institusi seperti dana pensiun, asuransi, dan manajer investasi umumnya memiliki kepentingan jangka panjang terhadap keberlanjutan perusahaan dan lebih peduli terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Namun, efektivitas kepemilikan institusional dalam menekan tax avoidance tidak selalu sama di semua perusahaan, tergantung pada budaya tata kelola dan nilai-nilai yang dijalankan dalam organisasi.

Di sinilah CSR berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional dalam menekan praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan memiliki tingkat pengungkapan CSR yang

tinggi, maka tekanan reputasi dan ekspektasi sosial dari pemangku kepentingan meningkat. Hal ini mendorong pemegang saham institusional untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan menuntut kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. CSR juga berfungsi sebagai sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan beroperasi secara transparan dan etis, sehingga mempersempit ruang gerak manajemen untuk melakukan manipulasi fiskal.

Firmansyah & Estutik (2020) mengemukakan bahwa: “CSR mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional dalam menekan perilaku agresif manajemen terhadap perpajakan karena tekanan reputasi dan ekspektasi publik meningkat.”

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kombinasi antara kepemilikan institusional yang kuat dan pengungkapan CSR yang tinggi diperkirakan akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan lain. Ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya berdampak langsung pada reputasi perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat mekanisme tata kelola eksternal yang mendorong kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Oleh karena itu, peran CSR sebagai variabel moderasi sangat penting untuk dianalisis dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan tax avoidance.

2.3.4 Pengaruh CSR memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak

Leverage mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pembiayaan eksternal berupa utang. Ketika rasio leverage tinggi, perusahaan menghadapi tekanan keuangan berupa kewajiban pembayaran bunga

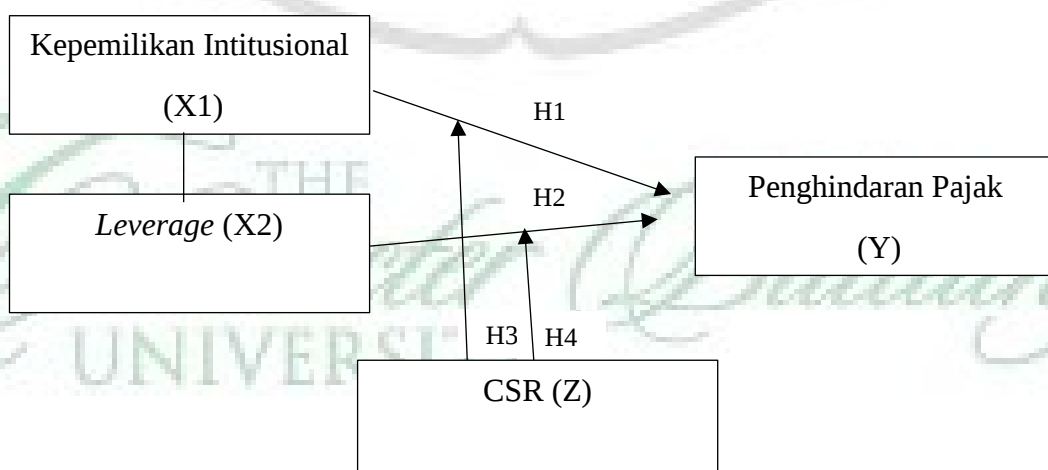
dan pokok utang yang dapat mengancam stabilitas keuangannya. Dalam kondisi demikian, manajemen cenderung mencari cara untuk menghemat beban fiskal, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi jangka pendek. Fenomena ini sejalan dengan temuan Alaika et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi cenderung lebih agresif dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Namun, keputusan manajerial semacam ini tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam pengaruh tekanan sosial dan legitimasi eksternal. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap etika dan integritas perusahaan. Berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan akan berupaya mempertahankan eksistensinya dengan memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan citra yang positif melalui aktivitas CSR. Ketika perusahaan secara aktif mengungkapkan CSR, mereka secara tidak langsung menempatkan diri dalam pengawasan publik yang lebih ketat.

CSR dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang membatasi tindakan manajemen yang menyimpang, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi namun juga menunjukkan komitmen CSR yang kuat akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko terhadap reputasi. CSR mendorong perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan finansial dan tanggung jawab sosial, sehingga kecenderungan untuk menggunakan tekanan utang sebagai pembenaran atas penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Penelitian oleh Ariefiara et al. (2025) memperkuat pandangan ini, bahwa CSR dapat menjadi variabel moderasi yang efektif dalam hubungan antara tekanan keuangan dan perilaku pajak agresif. Mereka menyatakan: “Dalam kondisi tekanan finansial tinggi, perusahaan yang menerapkan CSR secara aktif akan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak demi mempertahankan legitimasi sosial.”

Dengan demikian, CSR berperan sebagai peredam risiko etis dalam situasi keuangan yang menantang. Semakin tinggi komitmen perusahaan terhadap CSR, semakin kecil peluang leverage memicu tindakan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa CSR bukan hanya pelengkap administratif, tetapi bagian integral dari strategi mitigasi risiko dan penguatan tata kelola yang beretika. Oleh karena itu, pengujian peran moderasi CSR dalam konteks leverage dan tax avoidance menjadi penting untuk memahami dinamika pengambilan keputusan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Sebab tanggapan yang diberikan hanya bersumber teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka di penelitian dikemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H3: CSR memperkuat Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

H4: CSR memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak